

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR
14 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN TERPADU BERBASIS
GENDER TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
KORBAN KDRT**

Multi Sri Asnani, dan Irwansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstrak

Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Pemenuhan hak diberbagai instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses implementasi Perda tersebut sedang terhadap tingkat pemahamannya masih dirasa sangat kurang di tiap instansi. Dari tingkat pemahaman tersebut tentunya melandasi bagaimana fungsi kordinasi yang ada. Masalah yang justru muncul adalah tingkat pemahaman terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan ini. Dalam konteks pemberlakuannya ternyata masih banyak Instansi yang tidak mengetahui perihal kordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Terlebih dari sisi pembebanan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa pemenuhan hak- hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan sebagaimana mestinya instansi tersebut Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Kata Kunci : *Implementasi Perda; Perlindungan; Korban KDRT*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Negara hukum yang demokratis, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹ Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Salah satu jenis pelanggaran HAM yang mencuat saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban. Dalam menyeimbangkan kondisi korban, Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memenuhi hak-hak wanita korban KDRT sebagai bentuk implementasi penegakan HAM.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan.² Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet. I, hlm. 21

² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 226

kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.³ Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa mainstream.

Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.⁴ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan hak-hak kepada korban KDRT diwujudkan dengan membuat kebijakan, regulasi dan pola pelayanan hak-hak tersebut.

Peran pemerintah wajib hadir dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. Pada Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan.

Sebagai bentuk penyelenggaraan terpadu bagi korban kekerasan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan memberikan jaminan pada pemenuhan hak berupa⁵:

- a. Perlindungan
- b. Pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kehamilan, dan persalinan, serta pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan korban
- c. Pelayanan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrum

³ Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 sebesar 321.752. Hal ini meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya "Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT," CNN Indonesia, accessed December 25, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkankasuskdrt/>.

⁴ Lalu Fadlurrahman, "Kinerja mplementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan," Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik 18, no. 2 (November 2014): hlm. 162

⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan

- d. Pelayanan Bantuan Hukum
- e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Medik
- f. Pelayanan Psikologis
- g. Pelayanan Bimbingan Rohani
- h. Informasi tentang Pelayanan.

Data di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pemenuhan terhadap hak perempuan korban kekerasan berdasarkan data P2TP2A terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di Tahun 2015 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2016 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas kasus pada data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2017 jumlah korban perempuan terdapat 4 (empat) orang dalam jenis kasus 4 (empat) kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan substansi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, secara khusus bagi perempuan korban KDRT memiliki hak-hak yang sepenuhnya sudah dijamin berbasis pelayanan terpadu. Berdasarkan system yang dibangun pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT terselenggarakan di instansi penyelenggara pelayanan terpadu⁶ di beberapa tempat yakni :

- a. Kepolisian Resort Kota Kendari
- b. Kejaksaan Negeri Kendari
- c. Pengadilan Negeri Kendari

⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender

- d. Rumah Sakit Kota Kendari
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat
- f. Dinas Kesejahteraan Sosial
- g. Dinas Kesehatan
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan
- i. Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris. Jenis penelitian normative empiris adalah penelitian dengan mengkaji suatu peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat terhadap fakta hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dua cara yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, adalah mengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari Pelbagai sumber dan di publikasikan secara luas yang berkenaan dengan penelitian ini, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, makalah, jurnal, artikel baik media cetak maupun media elektronik (internet), surat kabar, buletin, pendapat para pakar, kasus-kasus hukum, serta symposium tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang akan di susun dan di kaji secara komprehensif.
- 2) *Interview* (wawancara), adalah untuk mendapatkan data masyarakat yang sedang atau yang telah mendapatkan layanan publik pada unit pelayanan terpadu pemerintah kota Kendari khususnya kaum perempuan, serta pegawai pemberi layanan publik pada unit pelayanan terpadu kota Kendari.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT

Salah satu jenis pelanggaran HAM yang mencuat saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana yang menjadi hak, untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban. Dalam menyeimbangkan kondisi korban, Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memenuhi hak-hak wanita korban KDRT sebagai bentuk implementasi penegakan HAM.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Media cetak maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan, perdagangan perempuan (*trafficking*), pelecehan seksual, bahkan pembunuhan.⁷ Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerful*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁸ Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini juga sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa mainstream.

Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.⁹ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga

⁷ Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015 sebesar 321.752. Hal ini meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya “Perempuan Paling Banyak Laporkan Kasus KDRT,” CNN Indonesia, accessed December 25, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkankasus-kdrt/>.

⁸ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 226

⁹ Lalu Fadlurrahman, “Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan,” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 2 (November 2014): hlm. 162.

(KDRT) pemerintah memiliki tanggungjawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan hak-hak kepada korban KDRT diwujudkan dengan membuat kebijakan, regulasi dan pola pelayanan hak-hak tersebut.

Pada dasarnya korban kekerasan berbasis gender terkhusus KDRT merupakan masalah publik oleh karena itu memerlukan memerlukan perlindungan dan penanganan terpadu berbasis gender sebagai bentuk pemenuhan HAM. Peran pemerintah wajib hadir dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan.

Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di Tahun 2015 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2016 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas kasus pada data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2017 jumlah korban perempuan terdapat 4 (empat) orang dalam jenis kasus 4 (empat) kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan data dari Kepolisian Kota Kendari, korban KDRT justru memiliki data yang cukup signifikan, sangat jauh berbeda dengan jumlah dari data yang diterima dari P2TP2A. berdasarkan laporan yang masuk, kasus KDRT pada tahun 2016 berjumlah 50 kasus. Dari sejumlah 50 kasus, banyak mendapat penyelesaian secara kekeluargaan. Jumlah kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan sebanyak 7 kasus. Peningkatan jumlah kasus terjadi pada tahun 2017, dimana kasus KDRT meningkat menjadi 59 kasus.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT

Pada Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kota Kendari mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan. Sebagai bentuk penyelenggaraan terpadu bagi korban kekerasan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan memberikan jaminan pada pemenuhan hak berupa¹⁰ :

- a. Perlindungan
- b. Pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, pelayanan kehamilan, dan persalinan, serta pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan korban
- c. Pelayanan Visum et Repertum dan Visum et Psikiatrum
- d. Pelayanan Bantuan Hukum
- e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Medik
- f. Pelayanan Psikologis
- g. Pelayanan Bimbingan Rohani
- h. Informasi tentang Pelayanan.

Berdasarkan substansi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, secara khusus bagi perempuan korban KDRT memiliki hak-hak yang sepenuhnya sudah dijamin berbasis pelayanan terpadu. Berdasarkan system yang dibangun pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT terselenggarakan di instansi penyelenggara pelayanan terpadu¹¹ di beberapa tempat yakni:

- a. Kepolisian Resort Kota Kendari
- b. Kejaksaan Negeri Kendari
- c. Pengadilan Negeri Kendari
- d. Rumah Sakit Kota Kendari

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan

¹¹ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender

- e. Pusat Kesehatan Masyarakat
- f. Dinas Kesejahteraan Sosial
- g. Dinas Kesehatan
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan
- i. Lembaga Swadaya Masyarakat
- j. Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Data di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pemenuhan terhadap hak perempuan korban kekerasan berdasarkan data P2TP2A terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di Tahun 2015 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2016 jumlah korban perempuan terdapat 2 (dua) orang dalam jenis kasus 1 (satu) kekerasan fisik dan psikis dan 1 (satu) kekerasan psikis. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas kasus pada data pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari di tahun 2017 jumlah korban perempuan terdapat 4 (empat) orang dalam jenis kasus 4 (empat) kekerasan fisik dan psikis.

Berikut proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT

a. Kepolisian Resort Kota Kendari

Berdasarkan hasil penelitian dari Tim, beberapa layanan yang diberikan oleh Kepolisian Resort Kota kendari terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT adalah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan

Kepolisian Resort Kota Kendari menerima laporan perempuan korban KDRT. Terhadap pemenuhan hak ini tidak terdapat permasalahan. Pada prinsipnya berjalan sebagaimana kewenangan dari Kepolisian, yakni menerima laporan dari masyarakat.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Kendari, korban KDRT justru memiliki data yang cukup signifikan, sangat jauh berbeda

dengan jumlah dari data yang diterima dari P2TP2A. Berdasarkan laporan yang masuk, kasus KDRT pada tahun 2016 berjumlah 50 kasus. Dari sejumlah 50 kasus, banyak mendapat penyelesaian secara kekeluargaan. Jumlah kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan sebanyak 7 kasus. Berdasarkan wawancara terhadap Bripda Unggul Sriwandi DP (23/8/2018), bahwa berkaitan dengan Implementasi pemenuhan hak korban KDRT yakni pelayanan menerima laporan, Kepolisian Resort Kota Kendari selalu siap siaga memenuhi dan selama ini tidak pernah ada penolakan.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pemahaman terhadap keberadaan Perda Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007, yakni untuk proses penerimaan laporan bukan didasarkan pada dasar hukum Perda Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007, melainkan bahwa proses pelayanan menerima laporan pada dasarnya sudah menjadi fungsi dari Kepolisian. Untuk identifikasi masalah, Kepolisian Resort Kota Kendari tidak mendapatkan informasi berkuat Perda Nomor 14 Tahun 2007. Hal ini adalah bentuk ketidakefektifan komunikasi antar lembaga yang dimaksud dalam Perda. Komunikasi tersebut yakni berupa koordinasi ataupun sosialisasi dari Pemerintah, berkait adanya Perda Nomor 14 Tahun 2007. Permasalahan ini sesuai dengan Teori George C. Edward. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh salah satu variable, yaitu Komunikasi, yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Mengidentifikasi Laporan dan Pengaduan

Kepolisian Resort Kota Kendari, setelah menerima laporan perempuan korban KDRT kemudian melaksanakan identifikasi laporan dan pengaduan. Terhadap pemenuhan hak ini tidak terdapat permasalahan. Pada prinsipnya berjalan sebagaimana kewenangan dari Kepolisian, yakni menerima laporan dari masyarakat kemudian mengidentifikasinya.

Berdasarkan wawancara terhadap Bripda Unggul Sriwandi DP (23/8/2018), bahwa berkaitan dengan Implementasi pemenuhan hak korban KDRT yakni pelayanan mengidentifikasi laporan, Kepolisian Resort Kota Kendari selalu siap siaga memenuhi. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pemahaman terhadap keberadaan Perda Kota

Kendari Nomor 14 Tahun 2007, yakni untuk proses identifikasi laporan bukan didasarkan pada dasar hukum Perda Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007, melainkan bahwa proses pelayanan mengidentifikasi laporan pada dasarnya sudah menjadi fungsi dari Kepolisian.

Untuk identifikasi masalah, Kepolisian Resort Kota Kendari tidak mendapatkan informasi berkuat Perda Nomor 14 Tahun 2007. Hal ini adalah bentuk ketidakefektifan komunikasi antar lembaga yang dimaksud dalam Perda. Komunikasi tersebut yakni berupa koordinasi ataupun sosialisasi dari Pemerintah, berkait agar implementor adanya Nomor 14 Tahun 2007. Permasalahan ini sesuai dengan Teori George C. Edward, Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh salah satu variable, yaitu Komunikasi, yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

3. Memberikan Informasi

Berkaitan dengan Implementasi pemenuhan hak korban KDRT yakni pelayanan memberikan informasi, Kepolisian Resort Kota Kendari selalu siap siaga memenuhi. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pemahaman terhadap keberadaan Perda Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007, yakni untuk proses memberikan informasi bukan didasarkan pada dasar hukum Perda Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007, melainkan bahwa proses pelayanan memberikan informasi pada dasarnya sudah menjadi fungsi dari Kepolisian. Untuk korban KDRT, pihak kepolisian resort Kota kendari bertindak proaktif dalam memberikan informasi berkuat hak-hak dan perkembangan dari kasus yang dilaporkan.

4. Melakukan Pemeriksaan

Pada prinsipnya pemenuhan hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan Polresta Kendari merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai pihak penegak hukum. Polresta Kendari selalu proaktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap.

laporan atau pengaduan guna mengungkap siapa pelaku kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bripda Unggul Sriwandi DP (23/8/2018) bahwa pihak polresta

Kendari sangat serius dan proaktif dalam menyikapi setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan, namun permasalahan yang kemudian terjadi adalah pemahaman terhadap keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 2007 sebagai salah sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan. Pihak Kepolisian Resort Kota Kendari dalam melakukan pemeriksaan tidak menjadikan Perda Nomor 14 Tahun 2007 sebagai dasar hukum, melainkan berdasarkan pada tugas dan fungsi mereka sebagai pihak penegak hukum serta Undang-Undang yang berlaku.

5. Pelimpahan untuk Pelayanan Pengobatan/Perawatan, Konseling dan Rumah Aman

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pelayanan pengobatan/perawatan terhadap perempuan korban kekerasan, pihak Polresta Kendari mengarahkan ke Rumah Sakit terdekat untuk dapat dilakukan perawatan/pengobatan. Disamping memberikan pengarahan dan nasehat-nasehat secara langsung kepada korban, pihak Polresta Kendari juga mengarahkan korban ke P2TP2A Kendari untuk mendapatkan bimbingan konseling.

6. Mengusahakan *Visum Et Repertum* dan *Visum Et Psikiatrum*

Dalam Upaya melakukan *Visum Et Repertum* pihak Kepolisian Resort Kendari dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak rumah sakit bhayangkara Kota Kendari. Disamping bekerjasama dengan pihak rumah sakit Bhayangkara Kota Kendari, Polresta Kendari juga memberikan keleluasaan kepada pihak korban untuk melakukan *Visum Et Repertum* ke Rumah sakit terdekat dalam hal ini Rumah Sakit Kota Kendari sesuai dengan kemampuan Korban. Berkaitan dengan upaya melakukan *Visum Et Psikiatrum* dalam penanganan Kasus KDRT, sejauh ini Pihak Polresta Kota Kendari belum pernah melakukannya, hanya saja jika dibutuhkan, Pihak Polresta Kendari akan Mengupayakan agar menghadirkan seorang ahli psikologi.

7. Mengawasi dan Mengkoordinasikan kegiatan Polsekta

Upaya pengawasan dan koordinasi kegiatan Polsekta Kendari terkait dengan kasus KDRT, dilakukan dengan mengumpulkan semua Kepala-kepala Unit di masing-masing Polsek. Pengawasan dan Koordinasi tersebut dilakukan atas koordinasi oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Kendari.

b. Kejaksaaan Negeri Kendari

Dalam mnyelenggarakan Pelayanan terpadu berbasis Gender di lingkup Kejaksaaan Negeri Kendari dilakukan dengan:

1. Menerima dan Memeriksa Berkas Penyidikan Dari Penyidikan
2. Mengadakan Pra Penuntutan
3. Memberikan Perpanjangan Penahanan
4. Membuat Surat Dakwaan
5. Melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan
6. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Terdakwa Tentang Ketentuan Hari dan Waktu Perkara Sidang
7. Melakukan Penuntutan
- g. Menutup Perkara demi Kepentingan Hukum Melaksanakan Putusan Hakim

Pada dasarnya kesembilan poin sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Berkaitan dengan keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 2007, Kejaksaan Negeri Kota Kendari sangat mengapresiasi keberadaan perda tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya pihak kejaksaan tidak menjadikan Perda tersebut sebagai rujukan dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bagi pihak kejaksaan tanpa adanya perda tersebut kesembilan poin sebagaimana disebutkan di atas tetap dilakukan dengan berdasar pada undang-undang yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Proses Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2007 pada dasarnya menjadi kewenangan secara atributif dari Kejaksaan itu sendiri. Perihal fungsi kordinasi yang tertera pada Perda tidak didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2007. Hal ini disebabkan pada pemahaman terhadap keberadaan dari Perda Nomor 14 Tahun 2007.

c. Pengadilan Negeri Kendari

Tugas penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan sebagai korban KDRT dilakukan Pengadilan Negeri Kendari sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan Menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, Pemeriksaan disidang pengadilan, dan Pengambilan keputusan.

Pada dasarnya pelaksanaan dari fungsi Pengadilan Kota Kendari tidak didasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2007. Secara atributif Pengadilan Negeri Kendari memiliki kewenangan yang sudah sesuai, sehingga secara mutatis mutandis melaksanakan pula fungsinya berdasarkan substansi Perda Nomor 14 Tahun 2007. Hal yang terjadi pula disini adalah pemahaman terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2007, serta kewenangan lembaga yang pada dasarnya secara hirarkis terdapat pada undang-undang, bukan aturan setingkat Perda (*autonome verfassung*).

d. Rumah Sakit Kota Kendari

Terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, pada dasarnya pihak Rumah Sakit Kota Kendari selalu berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban. Upaya tersebut dilakukan dengan:

1. Pelayanan medis lanjutan
2. Mengidentifikasi kebutuhan korban
3. Memberikan informasi pelayanan
4. Memberikan layanan konseling
5. Pelimpahan bantuan hukum dan rujukan lembaga yang melakukan konseling
6. Pelimpahan perlindungan korban ke rumah aman
7. Rehabilitasi medik, fisik, dan psikis.

Berkaitan dengan pelayanan medis lanjutan, mengidentifikasi kebutuhan korban, memberikan informasi pelayanan, dan memberikan layanan konseling, pada dasarnya pihak Rumah Sakit sudah melaksanakannya. Fungsi kordinasi yang ada berkenaan dengan pelimpahan bantuan hukum dan rujukan lembaga yang melakukan konseling, pelimpahan perlindungan ke rumah aman, rehabilitasi medic, fisik dan psikis, pada implementasinya pihak Rumah Sakit mengarahkan pada P2TP2A sebagai lembaga yang secara fungsional memiliki kewenangan. Proses implementasi Nomor 14 tahun 2007 berjalan sesuai dengan substansinya, meskipun tingkat pemahamannya masih minim.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu apakah luka tersebut karena disengaja atau tidak. Pada dasarnya pihak Pusat Kesehatan Masyarakat sangat mengapresiasi keberadaan Perda Nomor 14 tahun 2007, dimana keberadaan Perda tersebut juga dapat mendorong keberadaan Puskesmas sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya perempuan dalam mendapatkan pelayan kesehatan.

Disamping memberikan pelayanan medis dasar, penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan sebagai korban KDRT Pusat Kesehatan Masyarakat Juga melakukan identifikasi terhadap kebutuhan korban, Memberikan informasi, Memberikan layanan konsultasi kesehatan, Memberikan keterangan pemeriksaan pertama, Memberikan rujukan ke rumah sakit, serta Mengupayakan pendamping bagi korban ke tempat rujukan. Pada dasarnya dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, pihak Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan upaya-upaya sesuaidengan

kewenangan yang mereka miliki. Permasalahan yang terjadi adalah sama seperti dikelembagaan lainnya, yakni tingkat pemahaman terhadap Nomor 14 tahun 2007.

f. Dinas Kesejahteraan Sosial

1. Memberikan informasi pelayanan
Terhadap anak perempuan yang menjadi korban kekerasan pihak Dinas Kesejahteraan Sosial selalu memberikan informasi guna mendapatkan pelayanan dalam memperoleh ha-hak anak sebagai korban kekerasan. Tidak hanya itu pihak Dinas Kesejahteraan Sosial juga mendampingi korban mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian sampai tahap dijatuhkannya vonis kepada pelaku kekerasan terhadap anak perempuan.
2. Menerima dan Menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan
Pada dasarnya Setiap keluhan terhadap kualitas pelayanan baik itu pelayanan oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pihak dinas kesejahteraan sosial itu sendiri, selalu diterima dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak terkait. Namun sejauh ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim, belum didapatkan adanya pengaduan atas keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh pihak dinas kesejahteraan sosial kota Kendari.
3. Memfasilitasi atas terselenggaranya keterpaduan pelayanan antar lembaga pelayanan
Pada dasarnya Dinas Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi kordinasi ini, namun tidak didasarkan pada rujukan Perda.
4. Mendampingi korban yang membutuhkan penanganan selama penyelenggaraan layanan
Setiap korban yang membutuhkan penanganan selama penyelenggaraan pelayanan dinas kesejahteraan sosial selalu melakukan pendampingan sampai dengan korban tersebut mendapatkan hak-haknya. Berkaitan dengan keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 2007, pihak dinas kesejahteraan sosial tidak menjadikannya sebagai rujukan dalam memberikan pelayanan terhadap anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemahaman terkait perda nomor 14 tahun 2007 di lingkup pegawai khususnya pegawai di bidang Satipeksos Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Kendari.

g. Dinas Kesehatan

Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dinas Kesehatan Melaksanakan Koordinasi pelayanan bagi

korban di Puskesmas. Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan penyebab luka atau cedera yang diderita korban. Pada dasarnya Dinas kesehatan Kota Kendari melayani setiap perempuan yang menjadi korban KDRT sesuai dengan kebutuhannya. Secara spesifik pihak Dinas Kesehatan melakukan kordinasi terhadap P2TP2A, dalam hal memberikan informasi untuk mengarahkan pada pihak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

h. Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan

Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan secara nomenklatur disini adalah P2TP2A. Secara kelembagaan pembentukan P2TP2A adalah lembaga yang secara fungsional memiliki peran terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan tidak dipakai lagi, dan berganti dengan adanya P2TP2A. Olehnya itu, terdapat fungsi yang berbeda antara Nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dengan P2TP2A. Dalam substansi Perda, tidak menjelaskan mengenai fungsi dari P2TP2A.

Proses Implementasi Perda di P2TP2A pada dasarnya relevan dengan fungsi yang diamanahkan pada Perda pada Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan pelayanan terhadap perempuan. Pihak P2TP2A melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi tentang pelayanan terpadu Gender terhadap korban kekerasan. Sosialisasi tersebut pelaksanaannya ditujukan kepada kelompok masyarakat khususnya kalangan perempuan, guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak-hak wanita sebagai korban KDRT. Disamping pelaksanaan sosialisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan juga memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga pelayanan. Secara fungsi kordinasi pihak P2TP2A melakukan kordinasi dengan lembaga lain. Namun pada dasar hukumnya tidak merujuk pada Perda yang dimaksud.

Dalam hal ini permasalahan yang ada adalah bahwa tingkat pemahaman terhadap Perda menjadi masalah untuk diimplementasikan sesuai substansinya.

i. Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Penyediaan rumah aman

Sejauh ini Lembaga Swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap pelayanan korban KDRT belum dapat Menyediakan Fasilitas rumah aman bagi korban KDRT. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor bagi pihak LSM belum dapat menyediakan Rumah Aman. Meskipun demikian pihak LSM yang ada di kota Kendari senantiasa terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat ikut menyelenggarakan pelayanan dengan menyediakan Rumah Aman bagi perempuan korban KDRT.

2. Memberikan informasi pelayanan

Terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, LSM yang ada di kota Kendari menyelenggarakan pelayanan dengan memberikan informasi pelayanan. Informasi pelayanan tersebut dilakukan guna membantu korban KDRT dalam memenuhi hak-haknya sebagai korban KDRT. Pemberian Informasi layanan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka yang diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2007. Pada dasarnya pihak LSM di kota yang bergerak dibidang perlindungan perempuan sangat mengapresiasi adanya perda Nomor 14 Tahun 2007 tersebut.

Selain memberikan informasi pelayanan dalam pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban KDRT, LSM yang bergerak dibidang perlindungan perempuan juga menyelenggarakan Bantuan hukum, Pendamping psikologi (konseling), Menyediakan penerjemah/juru Bahasa. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

j. Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan sebagai korban KDRT, Pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan melakukan kegiatan diantaranya:

1. *Focus Group Discussion Gender Mainstreaming*;
2. Workshop Pendidikan Pra Nikah;
3. Workshop Pendampingan Korban Kekerasan;
4. *Lesson learn* Pendirian *Day Care*; dan
5. Workshop *Sex Education* dalam Perspektif Islam

Dalam melakukan kegiatan dimaksud di atas, pusat Studi Gender dan Pemberdayaan Perempuan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi yang dimiliki setiap lembaga.

k. Pihak Korban

Berdasarkan informasi dari Perempuan Korban Kekerasan, Tim Peneliti mendapat 3 orang perempuan korban kekerasan. Dalam penelitian ini informasi identitas sampling dirahasiakan sebagaimana menjadi kesepakatan antara Tim Peneliti dan sampling. Dari ke 3 orang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang berbeda. Hal ini akan dijelaskan per sampling dibawah ini.

Korban 1

Pada sampling pertama, korban memiliki pemahaman terhadap pemenuhan haknya melalui konsultasi dengan pihak Kepolisian. Terhadap pemenuhan haknya, korban pada dasarnya mendapat pelayanan yang sudah sesuai dengan kewenangan dari Kepolisian. Terkecuali mendapat *Visum Et Psikiatrum*. Dalam kasus yang terjadi korban mengalami tekanan fisik dan psikis, namun terhadap visum yang dijalani hanya berupa *Visum Et Repertum* di pihak Rumah Sakit. Terhadap eksistensi Perda, korban mengaku tidak mengetahui sejauh mana haknya sebagai korban dijamin oleh instrumen Perda. Pada kasus ini korban hanya menjalaninya sampai pada tahap mediasi di Kepolisian Resort Kota Kendari. Terhadap pemenuhan haknya tidak terdapat masalah yang berarti.

Korban 2

Pada sampling kedua, korban memiliki pemahaman terhadap pemenuhan haknya melalui konsultasi dengan pihak P2TP2A. Terhadap pemenuhan haknya, korban pada dasarnya mendapat pelayanan yang sudah sesuai dengan kewenangan dari P2TP2A. Terkecuali mendapat *Visum Et Psikiatrum*. Dalam kasus yang terjadi korban mengalami tekanan fisik dan psikis, namun terhadap visum yang dijalani hanya berupa *Visum Et Repertum* di pihak Rumah Sakit. Terhadap eksistensi Perda, korban mengaku tidak mengetahui sejauh mana haknya sebagai korban dijamin oleh instrumen Perda. Pada kasus ini korban hanya menjalaninya sampai pada tahap mediasi di Kepolisian Resort Kota Kendari. Terhadap pemenuhan haknya korban tidak mendapatkan layanan *Visum Et Psikiatrum*.

Korban 3

Pada sampling korban ketiga, korban tidak mengetahui perihal hak-haknya yang dijamin oleh Perda. Kasus ini hanya bentuk pelaporan sampai pada tahap di Kepolisian. Pada dasarnya, pelayanan yang diberikan oleh kepolisian sesuai dengan substansi dari perda, namun Pihak Kepolisian menjalankan kewenagannya tidak berdasar Perda

tersebut. Dalam hal ini, korban terpenuhi haknya sebagaimana relevansi muatan Perda dengan kewenangan dari Kepolisian tersebut. Pada kasus ini tahapannya hanya sampai identifikasi laporan, setelah itu Pihak Kepolisian berhasil memediasi korban dan Pelaku.

Terhadap pemenuhan hak diberbagai instansi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, Tim Penyusun banyak menemui proses implementasi yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini misalnya terdapat dalam beberapa wawancara oleh stakeholder terkait.

Masalah yang justru muncul adalah tingkat pemahaman terhadap adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan ini. Dalam konteks pemberlakuannya ternyata masih banyak Instansi yang tidak mengetahui perihal kordinasi dan pemenuhan hak yang ada. Terlebih dari sisi pembebanan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berjalan sebagaimana mestinya instansi tersebut berkewenangan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Pada sisi lainnya, tentu masih ada instansi yang mengetahui hal ini. Namun dalam proses Implementasinya tidak membebankan penggunaan anggarannya pada APBD. Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan kordinasi antar lembaga yang didelegasikan kewenangannya berdasar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan draft penelitian implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT ini dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa terdapat

berbagai hasil data yang menunjukkan adanya permasalahan pada proses implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2007 di beberapa instansi. Permasalahan tersebut berakar pada tingkat pemahaman terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2007. Beberapa lembaga terkait hanya menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan atributif dari undang-undang pembentuknya, bukan berbasis Perda, dengan kata lain fungsional kelembagaan pada dasarnya sudah ada dan diberikan oleh undang-undang. Hal yang menarik kemudian adalah bagaimana mengukur proses implementasi Perda tersebut sedang terhadap tingkat pemahamannya masih dirasa sangat kurang di tiap instansi. Dari tingkat pemahaman tersebut tentunya melandasi bagaimana fungsi koordinasi yang ada.

Saran

Terkait dengan beberapa kesimpulan sebagaimana dikemukakan pada bagian A di atas, saran terhadap Pemerintah Kota Kendari adalah bagaimana mensosialisasikan Perda tersebut kepada lembaga-lembaga yang dimaksud. Dalam kondisi dilapangan, masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap eksistensi Perda. Hal ini perlu pengoptimalan dari proses sosialisasi, kemudian lanjut penguatan berkoordinasi satu sama lain. Penguatan fungsi koordinasi antar kelembagaan memerlukan tingkat pemahaman yang lebih terhadap Perda. Keberadaan Perda tersebut dirasa tidak memiliki daya mengikat terhadap kinerja lembaga, jika tingkat pemahamannya masih sangat kurang.

Disisi lain perlu pengoptimalan sosialisasi ke masyarakat. Dalam kondisi faktual, sosialisasi yang diadakan P2TP2A masih perlu dioptimalkan, agar informasi berakar adanya penjaminan hak-hak perempuan korban KDRT dapat tersampaikan dengan lebih meluas di masyarakat.

Daftar Pustaka

Lalu Fadlurrahman, 2014, *Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik

- Maidin Gultom, Prof. S.H., M. Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Presindo
- Nurdin dan Usman, 2002, *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta, Ganesha
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang *Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan*.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Diskrimination Against Women didingkat dengan CEDAW)
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Data P2TP2A Tahun 2015
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuan-paling-banyak-laporkankasus-kdrt/>. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015.
- http://www.academia.edu/29833475/Pengertian_Implementasi_Menurut_Para_Ahli
- <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>